This Article is brought to you for open access by the Central Institute for Social and Humanities Studies. It has been accepted for inclusion in Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora by an authorized editor of Central Institute for Social and Humanities Studies.
Follow this and additional works at: https://journal.lps2h.com/cendekia/index

CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora

Volume 4 Issue 4, 2026
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v4i4.329

Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) di Indonesia

Nayla Mahira[1*], Aliya Najiba[1], Rara Sausan Zahra[1] & Layya Syadzwina[1]
[1] *Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia*

Citation: *Nayla Mahira, Aliya Najiba, Rara Sausan Zahra, Layya Syadzwina. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) di Indonesia," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 4, no. 4 (2026): 1491-1505.*

Article history:
Received: 24 Januari 2025
Revised: 05 Maret 2026
Published: 19 Oktober 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Kekerasan merupakan setiap tindakan yang menimbulkan atau mengakibatkan penderitaan, baik secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korbannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta upaya penanggulangannya berdasarkan perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kriminologis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya patriarki, ketimpangan gender, tekanan ekonomi, kondisi psikologis pelaku, lemahnya kontrol sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dari perspektif kriminologi, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu didukung oleh pendekatan non-penal melalui pendidikan hukum kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan perlindungan terhadap korban, serta pembentukan budaya masyarakat yang lebih responsif terhadap upaya pencegahan kekerasan.

Kata Kunci: Penanggulangan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Korban; Indonesia.

Abstract: *Violence is any act that causes or results in suffering whether physical, sexual, economic, social or psychological to its victims. This study aims to examine the factors underlying the occurrence of domestic violence and efforts to combat it from a criminological perspective. This study employs a qualitative research method using a criminological approach based on library research. The research data were obtained through a literature review and analyzed using qualitative descriptive methods. The results indicate that domestic violence is influenced by various factors, including patriarchal culture, gender inequality, economic pressure, the perpetrator's psychological state, weak social control, and low levels of legal awareness amongst the public. From a criminological perspective, tackling*

*Corresponding Author : Nayla Mahira, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia, ORCID iD: 0000-0002-2147-3304, E-mail: nayla.230510025@mhs.unimal.ac.id.

domestic violence cannot be achieved solely through a penal approach in the form of law enforcement against perpetrators; it must also be supported by non-penal approaches, such as legal education for the public, the economic empowerment of families, the strengthening of family resilience, improved protection for victims, and the fostering of a community culture that is more responsive to efforts to prevent violence.

Keywords: *Crime Prevention; Domestic Violence; Indonesia;*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 mencatat bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual,[1] sementara Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang diluncurkan 6 Maret 2026, sepanjang tahun 2025 tercatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP), meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini merupakan puncak tertinggi dalam periode 10 tahun terakhir.[2]

Kekerasan dalam rumah tangga berbeda dengan tindak pidana yang umumnya terjadi di ruang publik, kekerasan dalam rumah tangga berlangsung di lingkungan privat yang seharusnya menjadi tempat bagi setiap anggota keluarga untuk memperoleh rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan. Karakteristik tersebut menyebabkan banyak peristiwa kekerasan tidak terungkap kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum karena korban lebih memilih untuk menyembunyikan atau tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Akibatnya, jumlah kasus yang tercatat secara resmi diyakini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kejadian yang sebenarnya terjadi (*dark number of crime*).[3]

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran atas ketentuan hukum pidana, melainkan juga dipahami sebagai suatu gejala sosial yang dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain aspek individu, psikologis, ekonomi, dan budaya. Kriminologi memandang bahwa kejahatan timbul akibat interaksi berbagai kondisi yang membentuk pola perilaku seseorang, bukan muncul secara spontan tanpa sebab. Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi langkah

1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," 8 Agustus 2025, https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor.

2 Komnas Perempuan, "CATAHU 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban," 23 Juni 2026, https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban.

3 Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2004): 709–34, https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.563.

penting dalam menyusun strategi penanggulangan yang tidak semata berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, melainkan juga diarahkan pada pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.[4]

Perkembangan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi perhatian yang serius. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak korban yang enggan melaporkan tindakan kekerasan karena dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, rasa malu, tekanan dari lingkungan keluarga, maupun pandangan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak sepatutnya melibatkan pihak lain.[5] Kondisi tersebut mengakibatkan korban terus berada dalam siklus kekerasan (*cycle of violence*), sementara pelaku tidak memperoleh pengendalian sosial maupun penegakan hukum yang memadai.[6]

Apabila ditelaah dari perspektif kriminologi, kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial yang memposisikan laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan kerap menimbulkan relasi yang timpang dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi memunculkan dominasi, kontrol, bahkan penggunaan kekerasan sebagai sarana mempertahankan kekuasaan. Menurut perspektif kriminologi feminis, kekerasan terhadap perempuan merupakan wujud dari ketidaksetaraan gender yang telah mengakar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya tidak cukup dilakukan hanya melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga memerlukan perubahan budaya serta pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari solusi yang menyeluruh.[7]

Selain dipengaruhi oleh budaya, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh beragam faktor lain, seperti tekanan ekonomi, rendahnya kemampuan mengendalikan emosi, penyalahgunaan alkohol maupun narkotika, pengalaman mengalami kekerasan sejak masa kanak-kanak, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan keluarga. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi yang bersifat kriminogen sehingga meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarganya. Oleh karena itu, perspektif kriminologi

4 Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, and Mulyana W Kusumah, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

5 Andi Rifki Gunawan and Dara Pustika Sukma, "Peninjauan Kasus KDRT Melalui Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi Di Polres Paser Kalimantan Timur," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 307–16, https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10325.

6 Sartika Tiarasani and Dian Andriasari, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 878–84, https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1771.

7 Maulida Rahmah and Wardah Afiifah Iksan, "Analisis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Teori Kriminologi Feminis" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).

memberikan analisis yang lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan normatif semata, karena tidak hanya mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga menjelaskan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.[8]

Pada hakikatnya, upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga harus dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui berbagai langkah preventif, seperti pendidikan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan ekonomi bagi korban, pemberian layanan konseling psikologis, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender. Keterpaduan kedua pendekatan tersebut menjadi unsur yang sangat penting untuk mewujudkan perlindungan yang efektif bagi korban sekaligus menekan angka terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.[9]

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum. Fenomena ini juga merupakan masalah sosial yang melibatkan berbagai faktor, sehingga penyelesaiannya memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan penanganan yang lebih efektif dan menyeluruh. Perspektif kriminologi memberikan kerangka analisis yang lebih luas untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan sekaligus merumuskan strategi penanggulangan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif kriminologi dengan mengkaji faktor-faktor penyebab serta berbagai bentuk upaya penanggulangannya, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada korban sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kriminologis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, pola, serta hambatan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Bahan hukum merupakan sumber utama yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

[8] Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis."

[9] Ni Putu Sudarmayanti, I Wayan Putu Sucana Aryana, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Penanggulangan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Di Kabupaten Gianyar," *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 654–71, https://doi.org/10.36355/.v1i2.

undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan penting untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta berbagai upaya penanggulangannya berdasarkan perspektif kriminologi.[10]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Karakteristik Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Kejahatan ini terjadi dalam ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat setiap anggota keluarga memperoleh rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang lazim terjadi di ruang publik, KDRT berlangsung dalam hubungan personal yang dilandasi ikatan emosional, hubungan kekeluargaan, maupun ketergantungan ekonomi.[11] Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terungkap kepada publik karena korban cenderung memilih untuk mempertahankan keutuhan keluarga daripada melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini dikenal dalam kriminologi sebagai *dark number of crime*, yakni jumlah kejahatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus yang tercatat secara resmi.[12]

Secara yuridis, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Pengertian tersebut juga meliputi ancaman untuk melakukan perbuatan, tindakan pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan yang menimbulkan cedera fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan nonfisik yang berpotensi memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis serta kesejahteraan korban.[13]

[10] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

[11] Husni and Muhammad Nur, "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 38–49.

[12] Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis."

[13] Husni and Muhammad Nur, "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 38–49, https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.142.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan korban mengalami rasa sakit, cedera, atau gangguan kesehatan, seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, serta tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik. Kekerasan psikis mencakup segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi mental korban, seperti hilangnya rasa percaya diri, munculnya ketakutan, tekanan psikologis, penghinaan, intimidasi, maupun ancaman yang dilakukan secara berulang. Selanjutnya, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual maupun berbagai bentuk eksploitasi seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu, penelantaran rumah tangga merupakan tindakan mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberikan perawatan, atau menafkahi anggota keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya karena hubungan antara pelaku dan korban didasarkan pada kedekatan emosional, kepercayaan, serta adanya relasi kekuasaan (*power relationship*). Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa kondisi tersebut sering kali menempatkan korban pada posisi yang dilematis dalam mengambil keputusan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Di satu sisi, korban membutuhkan perlindungan hukum, namun di sisi lain mereka kerap menghadapi ketergantungan ekonomi, rasa malu, tekanan dari lingkungan sosial, serta harapan bahwa pelaku akan mengubah perilakunya. Berbagai faktor tersebut mendorong korban untuk tetap mempertahankan hubungan yang diwarnai oleh kekerasan. Akibatnya, tingkat pelaporan kasus KDRT cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.[15]

Karakteristik lain yang membedakan kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak pidana lainnya adalah kecenderungan terjadinya pola kekerasan yang berlangsung secara berulang atau *cycle of violence*. Dalam praktiknya, tindakan kekerasan umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian tahapan yang diawali dengan meningkatnya ketegangan dalam hubungan rumah tangga, kemudian berlanjut pada terjadinya kekerasan. Setelah itu, pelaku biasanya menunjukkan penyesalan, meminta maaf, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, apabila tidak disertai dengan intervensi yang efektif, siklus tersebut cenderung terus berulang, bahkan dengan tingkat kekerasan yang semakin berat. Kondisi ini mengakibatkan korban tidak hanya menderita luka fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan serta penurunan kualitas hidup, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.[16]

Di samping itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tidak terlepas dari pengaruh konstruksi sosial yang berkembang di

[14] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 10-16 dan Pasal 44-53.

[15] Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis."

[16] Tiarasani and Andriasari, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban."

masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dalam rumah tangga, sedangkan perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan bergantung kepada suami. Ketimpangan relasi tersebut dapat memicu munculnya praktik dominasi yang, dalam situasi tertentu, berkembang menjadi tindakan kekerasan. Atas dasar itu, perspektif kriminologi modern memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan yang bersifat privat, melainkan merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan struktur sosial, ketimpangan relasi gender, serta belum optimalnya kontrol sosial terhadap perilaku kekerasan dalam lingkungan keluarga.[17]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial. Beragamnya bentuk kekerasan, adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban, tingginya angka dark number of crime, serta pola kekerasan yang cenderung berulang menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT tidak dapat dilakukan semata-mata melalui penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor kriminogen yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan, sehingga upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Kriminologi

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan yang bersifat multifaktorial karena kemunculannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam kajian kriminologi, tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi dari interaksi berbagai faktor, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, analisis mengenai penyebab terjadinya KDRT tidak cukup hanya berfokus pada perilaku pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial yang dapat mendorong atau memungkinkan terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga.[18]

a. Budaya Patriarki dan Ketidaksetaraan Gender

Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Budaya tersebut menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih dominan dalam keluarga, sementara perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh kepada suami. Ketimpangan relasi tersebut dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan terhadap anggota keluarga, terutama perempuan.

[17] Rahmah and Iksan, "Analisis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Teori Kriminologi Feminis."

[18] Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis."

Dalam perspektif kriminologi feminis, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan individual yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dipandang sebagai cerminan dari struktur sosial yang masih mempertahankan ketimpangan gender. Perspektif ini menegaskan bahwa terjadinya KDRT tidak semata-mata dipengaruhi oleh karakter atau perilaku pelaku, melainkan juga oleh konstruksi sosial yang memberikan legitimasi terhadap dominasi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, KDRT dipahami sebagai akibat dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Atas dasar tersebut, upaya penanggulangan KDRT tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga perlu disertai dengan perubahan budaya serta penguatan nilai-nilai kesetaraan gender.[19]

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kondisi pengangguran, beban utang, serta berbagai tekanan finansial lainnya dapat memicu munculnya frustrasi dan konflik yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga meningkatkan ketegangan emosional di antara anggota keluarga. Apabila konflik yang timbul tidak dikelola dan diselesaikan secara tepat, tekanan ekonomi tersebut berpotensi berkembang menjadi perilaku agresif yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut *General Strain Theory* yang dikemukakan oleh Robert Agnew, tekanan (*strain*) yang muncul akibat kegagalan mencapai tujuan hidup atau kehilangan sesuatu yang dianggap bernilai dapat menimbulkan berbagai emosi negatif, seperti kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan. Emosi-emosi tersebut berpotensi mendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang, termasuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Dengan demikian, tekanan ekonomi bukan merupakan penyebab langsung terjadinya kejahatan, melainkan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko munculnya tindak kekerasan apabila tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan diri, mengelola emosi, serta menyelesaikan konflik secara sehat.

c. Faktor Psikologis dan Riwayat Kekerasan

Faktor psikologis juga berperan cukup besar dalam munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Individu dengan kemampuan mengendalikan emosi yang rendah, memiliki gangguan kepribadian, kecanduan alkohol atau narkotika, maupun menyimpan pengalaman traumatis di masa kanak-kanak cenderung lebih rentan berperilaku agresif terhadap pasangan atau anggota keluarganya. Kondisi-kondisi tersebut memengaruhi cara seseorang menghadapi tekanan dan konflik rumah tangga, sehingga memperbesar risiko munculnya perilaku kekerasan jika tidak diimbangi pengendalian diri dan dukungan psikologis yang memadai.

Menurut *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, perilaku kekerasan berkembang melalui proses belajar dengan mengamati dan meniru perilaku yang ada di lingkungan sekitarnya. Individu yang tumbuh dalam keluarga dengan pola kekerasan berpotensi menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar dalam

[19] Rahmah and Iksan, "Analisis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Teori Kriminologi Feminis."

menyelesaikan konflik. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya *intergenerational transmission of violence*, yaitu berulangnya pola kekerasan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam lingkungan keluarga. Karena itu, pengalaman kekerasan yang dialami sejak kanak-kanak dapat menjadi salah satu faktor pembentuk kecenderungan seseorang untuk mengulang tindakan serupa saat membina rumah tangganya sendiri.[20]

d. Faktor Lingkungan Sosial

Perspektif biososiologis yang digagas Enrico Ferri menerangkan bahwa perilaku kriminal terbentuk dari perpaduan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Dalam konteks KDRT, pelaku tidak bisa dipandang semata sebagai individu yang berwatak melakukan kekerasan, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan yang turut membentuk pola pikir dan perilakunya. Dengan demikian, munculnya KDRT merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, sehingga tidak tepat bila hanya dijelaskan lewat karakter pribadi pelaku semata.

Selain faktor individu, lingkungan sosial ikut berperan memperbesar risiko terjadinya KDRT. Kebiasaan hidup di lingkungan yang cenderung permisif terhadap kekerasan, rendahnya taraf pendidikan, lemahnya kontrol sosial, serta minimnya pemahaman tentang kesetaraan gender dapat memperkuat kecenderungan seseorang untuk berlaku kekerasan terhadap anggota keluarga. Oleh sebab itu, perspektif biososiologis menekankan bahwa pencegahan KDRT tidak cukup diarahkan pada perubahan perilaku individu semata, melainkan juga memerlukan pembenahan kondisi sosial melalui peningkatan pendidikan, penguatan kontrol sosial, serta penanaman nilai kesetaraan dan penghormatan atas hak setiap anggota keluarga.[21]

e. Kesempatan Terjadinya Kejahatan (*Routine Activity Theory*)

Routine Activity Theory yang diperkenalkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang memungkinkan suatu kejahatan berlangsung dalam lingkungan domestik. Teori ini menyatakan bahwa tindak pidana dapat terjadi ketika tiga unsur utama muncul secara bersamaan, yaitu adanya individu yang memiliki dorongan atau niat untuk melakukan kejahatan (*a motivated offender),* keberadaan pihak yang rentan menjadi korban (*a suitable target*), serta lemahnya pengawasan atau perlindungan yang memadai (*absence of capable guardian*). Kehadiran ketiga unsur tersebut menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya suatu kejahatan, termasuk KDRT dalam lingkup rumah tangga.[22]

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, kedekatan interaksi antara pelaku dan korban yang tidak diimbangi dengan pengawasan serta upaya pencegahan dari keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dapat menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terulangnya tindakan kekerasan. Situasi tersebut membuat pelaku merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kekerasan, sedangkan korban sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan atau bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, *Routine Activity Theory* menegaskan bahwa upaya pencegahan KDRT tidak

[20] Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977).

[21] Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

[22] Lawrence E Cohen and Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608, https://doi.org/10.2307/2094589.

cukup hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kepedulian masyarakat, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terulangnya tindak kekerasan.

f. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hingga saat ini, sebagian masyarakat masih menganggap KDRT sebagai persoalan pribadi yang seharusnya diselesaikan di dalam lingkungan keluarga tanpa melibatkan pihak lain. Pandangan tersebut menyebabkan korban sering kali didorong untuk berdamai dengan pelaku, tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, pemenuhan hak-hak korban, maupun dampak psikologis yang ditimbulkan akibat kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, tindakan KDRT kerap dipersepsikan sebagai konflik rumah tangga yang bersifat biasa, bukan sebagai tindak pidana yang harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, stigma sosial yang melekat pada korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta kekhawatiran akan tercemarnya nama baik keluarga menjadi faktor yang mendorong banyak korban memilih untuk tetap mempertahankan hubungan yang penuh kekerasan dan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan tingginya angka *dark number of crime*, yaitu banyaknya kasus KDRT yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan secara resmi. Rendahnya tingkat pelaporan tersebut mengakibatkan pelaku tidak mendapatkan efek jera sehingga memiliki peluang untuk mengulangi perbuatannya. Dampaknya, upaya penanggulangan KDRT menjadi kurang optimal.[23]

3.3 Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektid Kriminologi

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, serta menekan terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat. Dalam kajian kriminologi, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku (*crime control*), tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan (*crime prevention*). Atas dasar itu, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada upaya pencegahan serta pemberian perlindungan yang optimal bagi korban.[24]

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu penerapan hukum pidana (*application of criminal law*), pencegahan tanpa menggunakan sarana pidana (*prevention without punishment*), serta pembentukan pemahaman masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa

[23] Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis."

[24] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017).

maupun pendidikan (*influencing views of society on crime and punishment*).[25] Pandangan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan serta keterlibatan negara dan Masyarakat. Dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketiga pendekatan tersebut perlu diterapkan secara terpadu agar mampu mengurangi angka kekerasan sekaligus menjamin perlindungan yang optimal bagi korban.

a. Pendekatan Penal

Pendekatan penal dalam penanggulangan KDRT dilakukan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dibandingkan ketentuan dalam KUHP. Pengaturannya mencakup berbagai bentuk KDRT, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain mengatur sanksi bagi pelaku, undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan terhadap korban melalui layanan kesehatan, pendampingan hukum, perlindungan sementara, serta rehabilitasi sosial. Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan hak-hak korban (*victim-oriented criminal justice*).[26]

Meskipun demikian, penerapan pendekatan penal dalam penanggulangan KDRT masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya, masih banyak korban yang memutuskan untuk mencabut laporan atau tidak melanjutkan proses hukum karena dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan dari keluarga, maupun kekhawatiran akan stigma sosial yang dapat muncul. Keadaan tersebut berdampak pada belum optimalnya proses penegakan hukum, sehingga tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) belum dapat diwujudkan secara maksimal. Dari sudut pandang kriminologi, kondisi ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana saja belum memadai untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga apabila tidak disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.[27]

b. Pendekatan Non-Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan non-penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik kriminal yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. Berbeda dengan pendekatan penal yang lebih menekankan penindakan terhadap pelaku, pendekatan non-penal berorientasi pada upaya preventif melalui perbaikan kondisi sosial yang berpotensi menjadi penyebab munculnya tindak pidana. Dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan ini memiliki peran yang penting karena tidak hanya berfokus pada penanganan akibat dari suatu tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk mencegah berkembangnya berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan.

[25] Gerardus Petrus Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Deventer: Kluwer, 1973).

[26] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

[27] Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis."

Penerapan pendekatan non-penal dalam penanggulangan KDRT dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti pendidikan mengenai kesetaraan gender, penguatan ketahanan keluarga, penyelenggaraan konseling perkawinan, pemberdayaan ekonomi keluarga, penyuluhan hukum, serta pembentukan lingkungan sosial yang menolak segala bentuk kekerasan. Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi faktor-faktor kriminogen yang berkontribusi terhadap terjadinya KDRT. Dengan demikian, pendekatan non-penal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.[28]

c. Pemberdayaan dan Peran Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam strategi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam perspektif kriminologi, masyarakat berperan sebagai bentuk kontrol sosial (*social control*) yang dapat mencegah berkembangnya perilaku kekerasan. Kontrol sosial yang berjalan secara efektif mampu menciptakan lingkungan yang tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan serta menumbuhkan budaya saling peduli dan melindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan KDRT tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bahwa KDRT bukan semata-mata persoalan privat, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memerlukan perhatian dan penanganan secara bersama. Perubahan cara pandang tersebut diperlukan untuk menghapus budaya diam (*culture of silence*) yang selama ini menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dengan meningkatnya kepedulian serta keterlibatan masyarakat, korban diharapkan memperoleh dukungan untuk mengakses perlindungan hukum, sementara potensi terjadinya KDRT dapat diminimalkan sejak dini melalui pengawasan dan kontrol sosial yang lebih optimal.[29]

d. Pendekatan Victimologis

Pendekatan viktimologis memiliki peran penting dalam upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melalui perspektif ini, korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami dampak dari suatu tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kedudukan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta proses pemulihan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tidak cukup diwujudkan melalui mekanisme peradilan pidana semata, melainkan harus disertai dengan upaya pemulihan yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, mandiri, dan bermartabat.

[28] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018).

[29] Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge & Kegan Paul, 1965).

Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan rumah aman (*shelter*), layanan konseling psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, serta program pemberdayaan ekonomi bagi korban. Berbagai bentuk layanan tersebut diharapkan mampu membantu korban keluar dari siklus kekerasan sekaligus mengurangi ketergantungannya terhadap pelaku. Selain itu, penerapan pendekatan viktimologis sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan hak, martabat, dan rasa aman korban sebagai bagian yang esensial dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban.[30]

e. Sinergi Antar Lembaga

Dalam kajian kriminologi, keberhasilan penanggulangan KDRT tidak semata-mata dilihat dari banyaknya pelaku yang dikenai sanksi pidana. Keberhasilan tersebut juga tercermin dari kemampuan upaya pencegahan dalam mengurangi terjadinya kekerasan serta meningkatnya kesadaran korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Perspektif ini menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga harus didukung oleh langkah-langkah preventif dan rehabilitatif. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan penanggulangan KDRT dapat dinilai dari terciptanya rasa aman di tengah masyarakat serta berkurangnya faktor-faktor yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan KDRT yang efektif. Kolaborasi lintas sektor tersebut memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara komprehensif, mulai dari upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, hingga proses pemulihan. Dengan adanya kerja sama yang terpadu, pendekatan multidisipliner diharapkan mampu mengurangi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan sekaligus mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

4. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menjadi permasalahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Dalam kajian kriminologi, KDRT dapat terjadi karena adanya hubungan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku, seperti rendahnya kemampuan mengendalikan emosi dan pengalaman kekerasan di masa lalu. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, tekanan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Kombinasi berbagai faktor tersebut menyebabkan KDRT cenderung berlangsung secara berulang (*cycle of violence*) dan banyak kasus tidak terungkap karena korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.

[30] Rahmah and Iksan, "Analisis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Teori Kriminologi Feminis."

Penanggulangan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya tersebut harus dilengkapi dengan pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan. Bentuknya dapat dilakukan melalui edukasi hukum, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, serta penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Di samping itu, keberhasilan penanggulangan KDRT memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat dalam membangun sistem penanganan yang terpadu dan efektif. Dengan demikian, perspektif kriminologi menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan KDRT tidak hanya ditentukan oleh pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga oleh kemampuan mengurangi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.

Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.

Cohen, Lawrence E, and Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608. https://doi.org/10.2307/2094589.

Gunawan, Andi Rifki, and Dara Pustika Sukma. "Peninjauan Kasus KDRT Melalui Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi Di Polres Paser Kalimantan Timur." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 307–16. https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10325.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2004): 709–34. https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.563.

Hoefnagels, Gerardus Petrus. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*. Deventer: Kluwer, 1973.

Husni, and Muhammad Nur. "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 38–49.

———. "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 38–49. https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.142.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

Publishing, 2006.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (n.d.).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," 2025.

Komnas Perempuan. "CATAHU 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban," 2026.

Rahmah, Maulida, and Wardah Afiifah Iksan. "Analisis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Teori Kriminologi Feminis." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023.

Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Soekanto, Soerjono, Hengki Liklikuwata, and Mulyana W Kusumah. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sudarmayanti, Ni Putu, I Wayan Putu Sucana Aryana, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Penanggulangan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Di Kabupaten Gianyar." *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 654–71. https://doi.org/10.36355/.v1i2.

Tiarasani, Sartika, and Dian Andriasari. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 878–84. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1771.